Jurnal Pengabdian
Dharma Laksana Mengabdi Untuk Negeri

P-ISSN : 2621-7155
E-ISSN : 2621-7147

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO KECIL PADA MAHASISWA AKADEMI FARMASI YANNAS HUSADA

[1*]Soemaryono, [2]Rudi Pratono, [3]Ismangil
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Email : [*]maryonofeuwks@gmail.com

Manuskrip: Juni -2023; Ditinjau: Juni -2023; Diterima: Juli -2023; Online: Juli -2023;
Diterbitkan: Juli -2023

ABSTRAK

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengembangan keilmuan tentang pajak bagi wirausahaan pada mahasiswa Akademi Farmasi Yannas Husada Bangkalan. Serta memberikan bekal pengetahuan didalam ketrampilan pajak penghasilan, khususnya pajak penghasilan bagi usaha mikro kecil pada mahasiswa. Peserta pelatihan 40 mahasiswa Akademi Farmasi Yannas Husada Bangkalan. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara memberikan materi pengetahuan yang bersifat teori dan pratek penghitungan pajak penghasilan bagi usaha mikro kecil sesuai dengan aturan perpajakan yang saat ini diberlakukan. Dimulai dari pemahaman pengertian UMKM, kriteria UMKM sesuai dengan Undang-Undang Cipta kerja, pengertian pajak penghasilan, tarip pajak penghasilan bagi UMKM dan cara Lapor pajak penghasilan badan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini para peserta atau mahasiswa mampu memahami praktek perhitungan pajak penghasilan bagi UMKM secara fundamental yang berlaku di indonesia Serta mampu memahami aturan insentif pembebasan besaran penghasilan yang tidak harus membayar pajak penghasilan bagi wajib pajak usaha mikro kecil, mampu memahami tata cara membuat kode billing untuk setor pajak serta mampu memahami tata cara lapor pajak pengahasilan UMKM setiap bulan maupun laporan tahunan.

Kata Kunci: Kriteria UMKM, Tarip Pajak, Perhitungan PPh UMKM

PENDAHULUAN

Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak baik melalui deregulasi sektor perpajakan maupun harmonosasi peraturan perpajakan yang dilakukan kementrian keuangan. Direktorat Jenderal Pajak, instansi pemerintah di bawah kementerian keuangan Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan agar target penerimaan pajak bisa terealisasi. Semua pemasukan negara

yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat (Waluyo, 2007). Bila setiap wajib pajak (WP) sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung bertambah setiap tahun (Nugroho, 2012). Akan tetapi dampak dari uang yang mereka keluarkan dalam membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat. Sementara itu, setiap tahun jumlah pemasukan dari pajak yang disetorkan selalu meningkat dan disisi lain pemerataan dari pajak yang disetor belum dirasakan masyarakat secara adil (Prasetyo, 2010).Salah satu Usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak melakukan sosialisasi perpajakan pada masyarakat termasuk masyarakat yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah. Pemerintah berusaha menarik sektor UMKM disamping salah satu cara meningkatkan penerimaan pajak kegiatan UMKM yang dilakkan oleh masyarakat, Juga dengan pengembangan UMKM akan meningkatkan perekonomian masyarakat. dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, disertai pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah akan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat memicu Wajib Pajak enggan melakukan kewajiban perpajakan.

Dari anaisis situasi yang seperti ini kegiatan pengabdian masyarakat ini berusaha membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi perpajakan Khususnya pajak penghasilan bagi usaha mikro kecil pada mahasiswa.. Sosialisasi perpajakan ini dilakukan tidak hanya Para mahasiswa memahami peraturan perpajakan, tetapi juga memahami bagaiman tata cara pelaporan perpajakan yang dilakukan wajib pajak. Untuk itu dalam kegiatan pengabdian masyarakt ini anak didik akan diberi materi berupa bagaimana menghtung pajak penghasilan bagi usaha mikro kecil , membayar pajak pengahasilan dan bagimana cara melaporkan perpajakan dengan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan. Harapan yang ingin dicapai dengan memahami tata tacara perpajakan pada mahasiswa , sehingga dapat diharapkan mahasiswa bisa membantu peerintah untuk mensosialisai tata cara perpajatakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan maupun peraturan perpajakan. Dari analisis situasi maka identifikasi akar masalah dalam Kegiatan masyarakat ini diantaranya mahasiwa akademi farmasi yannas husada bangkalan masih kurang memahami dan mengerti tentang perpajakan khususnya pajak pengahsilan bagi para pengusaha usaha mikro kecil.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat ini dalam bentuk pelatihan dan dilanjutkan pendampingan. Dalam pelaksanaan pelatihan para peserta diberi materi berupa teori seta praktek yang dilakukan secara langsung tatap muka yang pelaksanaannya sesuai dengan protocol Kesehatan. Teori maupun praktek yag diberikan dalam kegiatan disesuaikan dengan akar permasalahan yang dihadapi peserta. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi peserta maka dilakukan Tindakan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan ini yang meliputi tahapan-tahapan

sebagai berikut :

1. Ceramah materi pelatihan meliputi teori tentang pengertian Usaha mikro kecil menengah, kriteria usaha mikro kecil menengah yang sesuai undang-undang cipta kerja, teori pajak pengahsilan yang diterapkan di indonesia, pemahaman pajak penghasilan bagi pelaku usaha miro kecil menengah, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan tata cara menghitung pajak pengahsilan bagi usaha mikro kecil.
2. Ceramah materi pelatihan yang meliputi prosedur didalam membayar pajak dan tata cara melapor laporan perpajakan melalui website Dirjek Pajak.
3. Ceramah materi pelatihan yang meliputi Pengusaha UMKM yang termasuk sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan
4. Ceramah materi pelatihan tentang Insentif perpajakan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah.
5. Praktek menghitung besaran pajak yang harus ditanggung wajib pajak usaha mikro kecil
6. Praktek membayar pajak atau setor pajak dengan membuat kode billing
7. Praktek melaporkan laporan perpajakan bulanan atau SPT masa untuk pajak penghasilan melalui websit Dirjen Pajak.
8. Praktek melakukan pembetulan laporan perpajakan jika terjadi kesalahan
9. Praktek melaporkan SPT masa atas pajak penghasilan dan SPT tahunan atas pajak penghasilan

Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Dimana tahapan pertama merupakan tahapan Pendahuluan.

Pada tahap ini team atau anggota kelompok pengabdian masyarakat melakukan survey pendahuluan ke lokasi yang tujuannnya untuk mengetahui tempat pelaksanaan pengabdian masyarakat, menginvetarisasi peralatan yang dibutuhkan serta melakukan pendalaman terhadap kemampuan para mahasiswa akademi farmasi yannas husada sebagi calon peserta pelatihan. Tahapan kedua yang merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, dimana dalam tahapan ini team pengabdian masyarakat melakukan kegiatan dan bentuk pendidikan dan pelatihan. Tahapan ketiga melakukan pendampingan selama satu bulan, dalam tahapan ini team pengabdian masyarakat menilai kemampuan mahasiswa peserta pelatihan dengan mengevaluasi hasil jawaban atas tugas tugas yang diberikan oleh anggota pengabdian masyarakat. Tahapan keempat atau tahapan terakhir adalah tahapan evaluasi, pada tahap ini dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. Sehingga mengetahui hasil yang dicapai dalam pelatihan. Yang mana indicator tercapainya tujuan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan ini antara lain lebih dari 95% peserta yang hadir dalam pelatihan, memahami tentang materi pelatihan dalam bentuk teori serta memahami teknik perhitungan pajak penghasilan bagi usaha kecil menengah.

Langkah-Langkah Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dikemas dalam bentuk tutorial dan Praktek yang dilakukan secara tatap muka . langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Langkah 1: Para peserta diberi materi pelatihan dalam bentuk tutorial
2. Langkah 2: Team Pengabdian masyarakat sebagai tutor diberi kesempatan untuk menjelaskan pemahaman materi teori secara fundamental mengenai pengertian UMKM, Kriteria UMKM berdasarkan Undang Undang Tahun 2018 dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang UMKM yang turunan dari Undang Undang cipta kerja.
3. Langkah 3: Team pengabdian masyarakat sebagai tutor diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang teori perpajakan, teori pajak penghasilan, teori tarip pajak pengahsilan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan serta teori tarip pajak pengahsilan bagi UMKM.
4. Langkah 4: Team pengabdian masyarakat sebagai tutor diberi kesempatan untuk menjelaskan teori tata cara membuat kode billing sebagai dasar untuk membayar pajak di Kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh dirjen pajak
5. Langkah 5: Peserta pengabdian melakukan praktek menghitung pajak penghasilan bagai pengusaha yang statusnya usaha kecil dan usaha menengah.
6. Langkah 6: Melakukan diskusi per kelompok atas hasil Praktek menghitung pajak pengahsilan bagi UMKM
7. Langkah 7: Praktek mengisi dan membuat kode billing secara online
8. Langkah 8: praktek membayar atau setor pajak penghasilan
9. Langkah 9: Praktek melaporkan SPT Masa pajak pengahsilan dan SPT Tahun pajak untuk UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada Mahasiswa Akademi Farmasi Yannas Husada Bangkalan hasil yang dicapai dalam kegiatan sebagai berikut.

Faktor Pendukung Kegiatan

Faktor pendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat antara lain

1. Motivasi yang tinggi dari Direktur Akademi Farmasi Yannas Husada berserta para Dosen Akademi Farmasi Yannas Husada membuat kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar dan bisa sesuai harapan.
2. Motivasi yang tinggi dan keaktifan dalam berdiskusi mahasiswa akademi farmasi yannas husada sebagai peserta latihan membuat kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar dan memenuhi hasil yang diharapkan
3. Para siswa peserta kegiatan yang merupakan mahasiwa akademi farmasi yannas husada dimana dalam kurikulumnya tidak ada mata kuliah perpajakan , dari sini motivasi mahasiswa cukup besar untuk memahami perpajakan.
4. Kemauan yang tinggi para mahasiswa yang ditunjuk sebagai peserta pengabdian masyarakat oleh direktur dan dosen merupakan salah satu faktor kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat.

5. Fasilitas kegiatan yang cukup memadai sebagai tempat kegiatan karena dalam ruang tempat kegiatan ada sarana Komputer, ruang ber AC, LCD Proyektor, Kipas Angin, Sound System dengan system Wireless dan sarana alat tulis lainnya.
6. Lokasi ruangan yang terdapat peredam suara sehingga dalam proses kegiatan tidak terganggu oleh suara dan tidak mengganggu kegiatan diluar ruangan

Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dirasakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, maha siswa sebagai peserta pengabdian masyarakat tidak ada mata kuliah perpajakan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan pemahaman secara fundamental dan konsep perpajakan yang berlaku di indonesia.

Hasil Kegiatan

Dari evaluasi pada saat akan berakhirnya kegiatan maupun pada saat sudah selesainya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada mahasiswa akademi farmasi yannas husada bangkalan, maka dapat diperoleh hasil yang dicapai kegiatan ini sebagai berikut

1. Peserta mampu memahami secara konsep, tentang pengertian UMKM dan Kriteria yang masuk pengusaha UMKM
2. Peserta memahami tentang Batasan besarnya omset atau hasil penjualan sebagai obyek pajak yang masuk dalam UMKM.
3. Peserta mampu memahami secara konseptual tentang pajak menurut undang-undang perpajakan
4. Peserta mampu memahami hak dan kewajiban wajib pajak usaha kecil dan menengah.
5. Peserta mampu memahami dan mengerti tentang pajak penahsilan orang pribadi, pajak penahasilan sebagai karyawan dan pajak pengahsilan badan
6. Peserta mampu memahami dan mengerti kapan sesorang menjadi obyek pajak dan menjadi wajib pajak
7. Peserta mampu memehami dan mengerti tarip pajak berdasarkan pasal 17 undang-undang perpajakan dan tarip pajak UMKM
8. Peserta mampu memahami dan mengerti menghitung pajak yang terutang berdasarkan tarips pajak pasal 17 undang-undang perpajakan.
9. Peserta mampu memahami dan mengerti menghitung pajak yang terutang bagi usaha mikro kecil berdasarkan peraturan perpajakan bagi UMKM.
10. Peserta mampu memahami dan mengerti membuat kode billing sebagai dasar untuk membayar pajak pengahsilan
11. Peserta mampu memahami dan mengerti cara melapor SPT masa
12. Peserta Mampu Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi yang sebagai pengusaha UMKM.
13. Peserta mampu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha UMKM ber status wajib pajak badan

Peserta mampu memahami dan mengerti melaporkan SPT masa maupun SPT Tahunan melalui online di web dirjen pajak.

Gambar 1. Team Pengabdian Masyarakat Fakutas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Gambar 2. Situasi Pelatihan Dalan Ruangan

Gambar 3. Team Pengabdi memberikan tutorial

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

1. Yayasan Akademi Farmasi Yannas husada bangkalan beserta direktur sangat antusias dan berkesan dalam materi bidang perpajakan bagi para mahasiswanya, apalagi didalam kurikulumnya tidak ada mata kuliah perpajakan. Sehingga sangat bermanfaat sekali bagi para mahsiswa
2. Materi pengabdian masyarakat tentang laporan perpajakan yang diberikan ini sangat bermanfaat untuk menunjang mata kuliah kewirausahaan yang terdapat dalam kurikulumnya
3. Para mahasiswa menyadari bahwa dirinya itu sebagai subyek pajak dan suatu saat bisa sebagai wajib pajak
4. Para peserta atau mahasiswa yang mengikuti pelatihan memahami menghitung pajak pengahasilan bagi ukm, apalagi diantara mahasiswa sudah ada yang berwirausaha.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, S., & Tarigan, E. S. B. (2021). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Cibubur Jakarta Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, *1*(1), 22-30.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang terkait Pajak Penghasiln bagi Usaha kecil menengah

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil Dan Menengah PPMK No.7 Tahun 2021, Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022, Tentang Penyesuaian Peraturan Dalam Bidang Pajak Pengahsilan.

Undang-undang No.28 Tahun 20017 Tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan

Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Undang-Undang cipta kerja.